

STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG NOMOR:
4/PDT.P/2020/PA.KAG TERKAIT PENETAPAN NASAB ANAK YANG
LAHIR DALAM PERNIKAHAN *FASID*

SKRIPSI



Disusun oleh:

REZA ADI PRATAMA
(NIM 9311.115.19)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

TAHUN 2024


HALAMAN PERSETUJUAN
STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
NOMOR: 4/PDT.P/2020/PA.KAG TERKAIT PENETAPAN NASAB
ANAK YANG LAHIR DALAM PERNIKAHAN FASID

Oleh:

REZA ADI PRATAMA
(NIM 9311.115.19)

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 197802012005012002

Dosen Pembimbing II


Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

NOTA DINAS

Kediri, 17 September 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : REZA ADI PRATAMA
NIM : 9311.115.19
Judul:Studi Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/Pa.Kag
Terkait Penetapan Nasab Anak Yang Lahir Dalam Pernikahan
Fasid

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan banyak terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 197802012005012002



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 17 September 2024

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : REZA ADI PRATAMA
NIM : 9311.115.19
Judul : Studi Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/Pa.Kag Terkait Penetapan Nasab Anak Yang Lahir Dalam Pernikahan *Fasid*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).


Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 197802012005012002



Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG
NOMOR: 4/PDT.P/2020/PA.KAG TERKAIT PENETAPAN NASAB
ANAK YANG LAHIR DALAM PERNIKAHAN FASID

REZA ADI PRATAMA


NIM 9311.115.19

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 17 September 2024.

Tim Penguji,


1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufiq, S.H., M.H.
NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)


2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.
NIP. 197802012005012002


(.....)

3. Penguji II

Moch. Choirul Rizal, M.H.
NIP. 199010172019031013


(.....)

Kediri, 17 September 2024



HALAMAN MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثُوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S. al-Kahfi: 46)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reza Adi Pratama


NIM : 9311.115.19

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 17 September 2024



Penulis

ABSTRAK

Reza Adi Pratama. 2024. Studi Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/Pa.Kag Terkait Penetapan Nasab Anak Yang Lahir Dalam Pernikahan *Fasid*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Kata Kunci: Nasab Anak, Penetapan, Pernikahan *Fasid*

Pernikahan *fasid* merupakan fenomena pernikahan yang dilakukan dengan status pihak laki-laki dan/atau perempuan tersebut masih dalam hubungan pernikahan sah dengan pihak lain. Pada praktiknya, pernikahan *fasid* memiliki bentuk bermacam-macam sesuai dengan motif dilakukannya pernikahan tersebut. Salah satu fenomena pernikahan *fasid* terdapat pada perkara di Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.Kag. Pada penetapan tersebut, majelis hakim menggunakan beberapa kajian keilmuan sebab dalam hukum positif di Indonesia kasus penentuan nasab anak yang berasal dari pernikahan *fasid* belum diatur secara mendalam. Sehingga isu utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kekosongan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan pendapat ulama fikih terhadap penentuan nasab anak dalam pernikahan *fasid*. Selain itu, peneliti juga menganalisis terkait penentuan nasab anak dalam pernikahan *fasid* di Indonesia serta relevansi penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kag terhadap kekosongan hukum di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik penalaran dalam bentuk silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan *fasid* telah diterapkan dengan baik sebagai pertimbangan hakim pengadilan agama, sesuai dengan syarat-syarat yang diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaily. Kedua, aturan hukum positif di Indonesia tentang nasab anak dalam pernikahan *fasid* tidak dianggap sebagai kekosongan hukum, karena Pasal 28 ayat (1) dan (2) jo Pasal 75 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa pembatalan perkawinan berlaku sejak perkawinan tersebut berlangsung dan tidak surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketiga, Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.Kag masih menggunakan ketentuan hukum positif yang ada, sehingga penetapan tersebut tidak mempunyai relevansi untuk mengisi kekosongan hukum.

PEDOMAN LITERASI

A. Huruf Literasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	Ny
ت	T	ظ	Z
ث	Th	غ	'
ج	J	غ	Gh
ح	H}	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S.	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya nisbat (ya') yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh:

ة أَحْمَدٌ ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbat ditulis dobel hurufnya. Contoh:

دَلْ ditulis *dalla*

C. *Ta'Marbutah*

a. Bila dimatikan ditulis "ah".

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *jama'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), maka ditulis "at". Contoh:

نِعْمَةٌ هَلَالٌ ditulis *nimat Allah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan *dammah* ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

E. Vokal Panjang (madd)

Panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a,i dan u.

F. Bunyi Huruf dobel

Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw", masing-masing untuk أَيْ و أَوْ

G. Kata skitang alif+lam

Jika terdapat huruf alif + lam> yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, maka huruf alif + lam ditulis al-. Contoh:

اجْمَعَةٌ ditulis *al-Ja>mi'ah*

H. *Huruf besar*

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata. Contoh: شيخ إسلام ditulis Shaikh al-Islam.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata ijmak, nash, hadis, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati, karya ini peneliti dedikasikan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.H.I., selaku pembimbing I dan Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H., selaku pembimbing II, yang dengan sabar membimbing peneliti hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd., selaku wali studi penulis, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang tercinta dan tersayang Bapak KH. Sumadi, Ibu Hj. Sarwini, Adik Clarisa Duwi Safitri yang senantiasa mendoakan, membantu, memotivasi, dan menyayangi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
8. Semua keluargaku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima

kasih atas segala do'a dan kekuatan yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan Allah SWT, membalaas dengan segala yang baik.

9. Sahabat, karib, kerabat senasib seperjuangan (Elvia Reynanda Sputri , Tulen, Taufiq, Simbah , Mucel, Alvin dll) terima kasih atas kebaikan kalian selama ini untuk kelancaran studi penyusun, semoga Allah SWT, membalaas semua kebaikan kalian.
10. Teman-teman Mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan Keluarga KKN 46, terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada saya, semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita
11. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, penulisan skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Kediri, 17 September 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN LITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Landasan Teori	15
G. Metode Penelitian	37

H. Sitematika Pembahasan.....	39
BAB II PENGGUNAAN PENDAPAT ULAMA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG NOMOR 4/PDT.P/2020/PA.KAG.....	42
A. Profil Para Pihak dan Duduk Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kag42	
B. Pendapat Ulama dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Penetapan Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kag.....	43
BAB III PENENTUAN NASAB ANAK DALAM PERNIKAHAN FASID PADA PERKARA NOMOR 4/PDT.P/2020/PA.KAG.....	48
A. Kedudukan Pendapat Ulama tentang Penentuan Nasab Anak dalam Pernikahan Fasid pada Perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kag.....	48
B. Penentuan Nasab Anak dalam Pernikahan Fasid di Indonesia.....	54
BAB IV RELEVANSI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NOMOR 4/PDT.P/2020/PA.KAG TERHADAP KEKOSONGAN HUKUM DI INDONESIA.....	57
A. Makna Kekosongan Hukum dalam Tata Hukum Nasional.....	57
B. Relevansi Pendapat Ulama dalam Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 4/Pdt.P/2020/PA.Kag terhadap Kekosongan Hukum di Indonesia.....	64
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75